



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6), Pasal 7 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 35, Pasal 43 ayat (3), Pasal 56, dan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh Camat untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
18. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.

22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di desa yang bersangkutan.
29. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dan bergelombang pada hari yang sama di seluruh Desa dalam wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. gelombang I pada tahun 2016;
 - b. gelombang II pada tahun 2018; dan
 - c. untuk gelombang III akan dilaksanakan pada tahun 2020.

- (5) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang untuk periode selanjutnya akan dilaksanakan mengikuti akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan dan perhitungan suara; dan
 - d. Penetapan dan pelantikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan panitia Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. pemberitahuan akhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan;
- c. penetapan daftar pemilih tetap; dan
- d. Perencanaan pembiayaan.

Bagian Kedua

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 5

- (1) Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) BPD membuat laporan tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan inventarisasi masa jabatan Kepala Desa di seluruh wilayah Daerah.
- (4) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Setelah menerima laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Bupati segera membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan memerintahkan Camat untuk membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelindung Penasehat;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota; dan
 - g. Sekretariat.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. melakukan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi penyampaian surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Desa;
 - b. mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 8

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menentukan:
 - a. susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau pengisian personil kepanitiaan; dan
 - b. menetapkan tata kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (5) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menetapkan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang didalamnya melibatkan keterwakilan perempuan.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Pengisian susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau personil panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dengan mempertimbangkan kemampuan dalam bidang administrasi, fisik dan keterwakilan unsur kewilayahan.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal Calon;
 - e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata tertib pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing TPS dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - k. menetapkan Calon terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga *netralitas* dan menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib, dan demokratis.

Pasal 10

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 tidak bersifat hierarki.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengajukan waktu pelaksanaan dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai waktu pelaksanaan dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pemilihan Kabupaten disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang kepada BPD Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih berdasarkan data penduduk yang berasal dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Daerah.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah yang dibuktikan dengan akta nikah atau surat keterangan lainnya yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.

Paragraf 2

DPS

Pasal 13

- (1) Data penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Pemerintah Daerah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Berdasarkan data penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pemukhtahiran dan validasi data pemilih.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Pelaksanaan pemutkhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dan hasilnya ditetapkan dalam DPS.

Pasal 14

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disusun secara alphabethis per wilayah RT dan per Dusun.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setelah ditetapkan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPS diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada papan pengumuman resmi Desa selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan informasi dan usulan perbaikan data dari masyarakat.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih atau anggota keluarga Pemilih dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Selain usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilih atau anggota keluarga Pemilih dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

- b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa yang bersangkutan;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (6) Apabila usul perbaikan dan informasi mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Paragraf 3

DPTam

Pasal 15

- (1) Dalam hal pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdapat pemilih yang belum terdaftar, maka Pemilih yang belum terdaftar atau anggota keluarganya, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dan ditetapkan dalam DPTam oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran dan penetapan DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.
- (4) DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (5) Dalam hal tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan perbaikan DPTam.

Paragraf 4

Penetapan DPT

Pasal 16

- (1) Paling lama 1 (satu) hari setelah perbaikan DPTam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan DPS dan DPTam kepada Calon untuk diteliti.
- (2) Penelitian DPS dan DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Calon kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DPT.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam DPS dan DPTam dan diusulkan untuk dicoret, maka pencoretan dalam DPS dan DPTam harus disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), terdapat Pemilih yang belum terdaftar dalam DPTam dan dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai Pemilih, maka yang bersangkutan dimasukkan dalam DPT.
- (3) Dalam hal terdapat usulan pencoretan atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat meminta keterangan dari ketua rukun tetangga untuk dijadikan bahan pertimbangan pencoretan atau penambahan Pemilih.
- (4) Berdasarkan keterangan ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan perbaikan DPS dan DPTam.

Pasal 18

- (1) Hasil perbaikan DPS dan DPTam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam DPT dihadapan para Calon atau orang yang mendapat mandat tertulis dari Calon dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun per dusun dan dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat DPT yang masing-masing lembar diparaf oleh para Calon dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa diumumkan pada papan pengumuman resmi Desa dan tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Bagian Kelima
Perencanaan Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pengajuan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memberikan persetujuan.
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan persetujuan.

BAB IV
PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Tahapan pencalonan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang, meliputi kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, penetapan dan pengumuman Calon;
- c. pengundian nomor urut Calon;
- d. pencetakan dan penyaluran surat suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya;
- e. pelaksanaan kampanye; dan
- f. masa tenang.

Bagian Kedua
Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon

Paragraf 1
Pengumuman

Pasal 21

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal Calon dilaksanakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu pendaftaran bakal Calon dimulai.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka melalui berbagai media informasi yang ada didesa dan/atau di tempat yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat, tata cara dan waktu pendaftaran bakal Calon serta persyaratan pencalonan.

Paragraf 2
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 22

- (1) Pendaftaran bakal Calon dilakukan selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan pendaftaran yang ke dua, dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tidak terdapat bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan pendaftaran yang ke tiga, dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 23

- (1) Apabila dalam kurun waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ternyata tidak terdapat sama sekali bakal Calon yang mendaftarkan diri atau hanya terdapat 1 (satu) orang bakal Calon yang mendaftarkan diri, ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat laporan kepada BPD.
- (2) Berdasarkan laporan ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengambil keputusan untuk menunda Pemilihan Kepala Desa sampai dengan masa Pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya.

- (3) Keputusan penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat paripurna BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan persetujuan penundaan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Persetujuan penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam kurun waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD melakukan penjajakan dan/atau mensosialisasikan kembali tentang rencana Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) penduduk Desa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Calon, wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan Calon selama waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 22.
- (3) Dalam hal masih terdapat kekurangan berkas persyaratan yang diajukan oleh bakal Calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan kepada bakal Calon yang bersangkutan.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan kekurangan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bakal Calon dapat memenuhi dan melengkapi kekurangan berkas dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari setelah waktu pendaftaran bakal Calon ditutup.

Paragraf 3

Persyaratan Calon

Pasal 25

- (1) Persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah dan telah diverifikasi oleh Dinas/Instansi terkait;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. bersedia bertempat tinggal/berdomisili di Desa yang bersangkutan apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
 - h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. berbadan sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut; dan
 - n. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.
- (2) Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. akta kelahiran yang telah dilegalisir;

- e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeteri cukup;
 - f. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
 - g. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum Daerah;
 - i. surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh kepala bagian hukum dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik beerurut-turut maupun tidak berturut-turut; dan
 - j. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari pejabat kepolisian yang berwenang sebagai bukti kelakuan baik.
 - k. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibubuhi dengan materai;
 - l. surat pernyataan pengunduran diri dari partai politik yang dibubuhi materai.
 - m. surat izin:
 - 1) bagi perangkat desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon harus mendapatkan izin dari Kepala Desa;
 - 2) bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Calon harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina kepegawaian;
 - 3) bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan/direktur;
 - 4) khusus anggota TNI atau POLRI yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam instansi TNI atau POLRI;
 - n. pas foto 4 x 6 sebanyak 6 lembar berwarna;
 - o. pas foto dilampirkan pada soft copy; dan
 - p. berkas dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk Calon yang dipilih melalui Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon dilakukan dalam rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri paling sedikit 2/3 anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditutupnya pendaftaran bakal Calon.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi; dan
 - b. klarifikasi.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan administrasi dan memastikan kesesuaian terhadap keabsahan kelengkapan persyaratan administrasi antara salinan/fotokopi dengan aslinya.
- (5) Dalam hal terdapat kelengkapan persyaratan administrasi yang meragukan keabsahannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan klarifikasi kepada instansi dan/atau dinas berwenang yang menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen persyaratan dengan meminta surat keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) terdapat kekurangan berkas persyaratan, Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta untuk melengkapi berkas kelengkapan secara tertulis kepada bakal Calon.
- (2) Dalam hal permintaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh bakal Calon sampai batas waktu penelitian, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bakal Calon tersebut tidak lolos administrasi yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 28

- (1) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari.

- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal masukan masyarakat disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak memproses dan menindaklanjutinya.

Pasal 29

- (1) paling lambat 2 (dua) hari setelah jangka waktu pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan/atau jangka waktu tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan konsultasi kepada BPD untuk membahas bakal Calon yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon.
- (2) Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Paling lambat 1 (satu) hari setelah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon dalam rapat yang dihadiri paling sedikit 2/3 anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon, serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan BPD.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jumlah bakal Calon yang memenuhi persyaratan berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal sudah ada masyarakat yang mendaftar sebagai bakal Calon dalam jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa pendaftaran bakal Calon langsung ditutup dan segera dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal Calon dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Selama bakal Calon yang sudah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyampaikan pengunduran diri secara tertulis, bakal Calon tersebut dianggap sudah mendaftar.
- (4) Dalam hal telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang bakal Calon yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan Calon pada papan pengumuman resmi Desa dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah dibaca oleh masyarakat.

- (5) Apabila sampai batas akhir masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat tambahan bakal Calon yang memenuhi persyaratan, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan rapat yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota panitia untuk dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan masa Pemilihan Kepala Desa serentak dan bergelombang periode berikutnya.
- (7) Dalam hal Bupati menunda Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jumlah bakal Calon yang memenuhi persyaratan berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menunda penetapan Calon dan mengusulkan diadakannya seleksi tambahan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. seleksi tertulis.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi berakhir.
- (4) Dalam pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan tugas dan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tambahan;
 - b. menyusun tata tertib seleksi tambahan;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi tambahan;
 - d. mempersiapkan kebutuhan perlengkapan seleksi;
 - e. melakukan penilaian dan rekapitulasi hasil penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, pendidikan dan usia bakal calon Kepala Desa;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan seleksi tertulis;
 - g. memfasilitasi pemeriksaan lembar jawaban seleksi tertulis;
 - h. melakukan rekapitulasi penilaian hasil seleksi; dan

- i. mengumumkan hasil seleksi tambahan.
- (5) Dalam melaksanakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat berkerjasama dengan unsur perguruan tinggi dan/atau tenaga ahli.

Pasal 32

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui pembobotan nilai kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 15% (lima belas perseratus);
 - b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 15% (lima belas perseratus);
 - c. usia dengan bobot nilai 15% (lima belas perseratus); dan
 - d. seleksi tertulis dengan bobot nilai 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:
 1. punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 5.
 2. tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 3.
 - b. tingkat pendidikan:
 1. SLTP/ sederajat mendapat nilai 1.
 2. SLTA/ sederajat mendapat nilai 3.
 3. S.1 keatas mendapat nilai 5.
 - c. usia:
 1. usia 25 tahun sampai dengan 35 tahun mendapat nilai 1.
 2. Usia > 35 sampai dengan 45 tahun mendapat nilai 3.
 3. Usia > 45 tahun sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 5.
 - d. seleksi tertulis dengan nilai sesuai hasil tes tertulis dengan interval nilai 0 sampai dengan 100.

- (3) Perhitungan nilai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X = (Y_1 \times 15\%) + (Y_2 \times 15\%) + (Y_3 \times 15\%) + (Y_4 \times 55\%)$$

Keterangan:

X adalah nilai bakal Calon

Y_1 adalah nilai kriteria pengalaman bekerja

Y_2 adalah nilai kriteria tingkat pendidikan

Y_3 adalah nilai kriteria usia

Y_4 adalah nilai kriteria seleksi tertulis

Pasal 33

- (1) Penghitungan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang memuat nilai dan peringkat atau urutan ranking masing-masing bakal Calon.
- (3) Berita acara hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi.
- (4) Berdasarkan berita acara hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal Calon menjadi Calon.
- (5) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan secara terbuka dihadapan Calon atau orang yang mendapat mandat tertulis dari Calon, dengan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kepala Desa dan BPD.

Pasal 34

- (1) Bakal Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dilarang mengundurkan diri yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat diatas kertas bermaterai.
- (2) Dalam hal terdapat Calon yang mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka posisi dan kedudukan nomor urut, nama, foto Calon yang terpampang dalam papan pengumuman dan dicetak dalam kartu suara, dinyatakan tetap dan tidak ada perubahan.

Bagian Keempat

Pengundian Nomor Urut Calon

Pasal 34

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengundian nomor urut Calon.
- (2) Penentuan nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui undian secara terbuka dihadapan Calon atau orang mendapat mandat tertulis dari Calon dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kepala Desa, BPD dan masyarakat.

- (3) Hasil pengundian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nomor urut, nama, dan foto Calon yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Foto Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan latar warna merah dan warna putih.
- (5) Nomor urut, nama, dan foto Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam daftar Calon.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan dan mensosialisasikan daftar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui media masa dan/atau papan pengumuman resmi Desa dan ditempat strategis lainnya yang mudah dibaca oleh masyarakat.

Bagian Kelima

Pencetakan dan Penyaluran Surat Suara, Kotak Suara dan Perlengkapan Lainnya

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari sejak ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pencetakan surat suara paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain memuat nomor urut, nama, dan foto Calon juga disertai dengan cap/stempel dari Panitia Pemilihan Kabupaten dan kolom tanda tangan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Jumlah surat suara yang dicetak oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebanyak DPT pada Desa yang bersangkutan ditambah 10% (sepuluh persen) surat suara cadangan.
- (5) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam hal:
 - a. surat suara dalam keadaan rusak sebelum digunakan; dan/atau
 - b. terdapat Pemilih yang tidak terdaftar tetapi yang bersangkutan adalah penduduk setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) Daerah Kabupaten Buton.

- (6) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibuatkan berita acara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disaksikan oleh saksi masing-masing Calon.
- (7) Bentuk dan format surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya sesuai Jumlah TPS yang ada di setiap Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan.
- (2) Jumlah TPS di setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) TPS.
- (3) Perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. surat undangan pemungutan suara;
 - b. bilik suara;
 - c. tinta tanda telah mencoblos; dan
 - d. spanduk.

Pasal 37

- (1) Surat suara dan kotak suara disalurkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kecamatan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan.
- (2) Setelah menerima surat suara dan kotak suara dari Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan menyalurkan surat suara dan kotak suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan.
- (3) Penyaluran dan penerimaan surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara serah terima.
- (4) Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa, wajib menjaga keamanan dan keutuhan surat suara dan kotak suara.
- (5) Pengadaan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kampanye

Pasal 38

- (1) Calon melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (4) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 39

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Tata tertib dan jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan nomor urut Calon.
- (3) Dalam melaksanakan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon dapat membentuk pelaksana Kampanye dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat mempunyai kebebasan untuk hadir dalam Kampanye.

Pasal 40

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. rapat umum;
- d. penyebaran melalui media cetak dan elektronik;
- e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta disesuaikan dengan dan/atau tidak melampaui kapasitas ruangan tempat duduk yang telah disiapkan.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, sifatnya dialog interaktif dan di ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat kampanye.
- (3) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung Calon dan warga masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.
- (4) Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, materi dan substansi pemberitaan atau penyiarannya harus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (5) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, dilaksanakan pada Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar yang terpilih atau foto Calon.
- (6) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.

Pasal 42

- (1) Calon dan pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, atau Calon yang lain;

- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain, selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon dan pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. perangkat Desa;
 - c. anggota BPD.

Pasal 43

Pelanggaran terhadap larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi administrasi, berupa:

- a. peringatan tertulis, apabila Calon dan/atau pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Ketujuh

Masa Tenang

Pasal 44

- (1) Masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbagai bentuk Kampanye dinyatakan telah selesai dan segala atribut Kampanye yang terpasang harus dibersihkan.
- (3) Pembersihan atribut Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan masing-masing Calon.

BAB V
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat undangan kepada Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT untuk pemberitahuan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berada di tempat, surat undangan disampaikan kepada anggota keluarga Pemilih yang bersangkutan.
- (3) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat waktu dan tempat pemungutan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Penyerahan Surat Undangan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilengkapi dengan bukti penerimaan yang dibubuhi nama dan tanda tangan atau cap jempol penerima undangan.
- (6) Penyalahgunaan surat undangan dalam pemungutan suara menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan segala akibat hukumnya.

Bagian Kedua
Pemungutan Suara

Pasal 46

- (1) TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada tempat yang strategis, antara lain luas dan mudah dijangkau oleh para Pemilih.

Pasal 47

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Bahan, bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 48

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Calon harus hadir di TPS untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara.
- (2) Dalam hal Calon tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kehadirannya dapat digantikan dengan foto yang bersangkutan.
- (3) Apabila tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Calon tidak hadir dan tidak memajang foto, atau meninggalkan tempat pemungutan suara sebelum berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menjaga dan/atau menjamin agar setiap pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara yang disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 51

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka rapat pemungutan suara sekaligus memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara, dan dilanjutkan dengan sabutan Camat atau pejabat yang mewakilinya.

Pasal 52

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menerima para saksi, yang dilengkapi surat mandat dari Calon masing-masing;
 - b. membuka kotak suara;
 - c. mengeluarkan dan memperlihatkan isi seluruh kotak suara;
 - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan serta menghitung jumlahnya; dan

- e. menandatangani surat suara.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para saksi dari Calon.
 - (3) Kegiatan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 53

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (2) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu dan kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan selemba suara yang sudah ditandatangani.
- (3) Apabila sebelum dilakukan pencoblosan ternyata surat suara yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan di dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti sepanjang surat suara dimaksud belum dimasukkan ke dalam kotak suara, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (5) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu foto Calon pada surat suara di dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di TPS.
- (6) Pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara, dalam keadaan terlipat.

Pasal 54

- (1) Pemilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan atau keterbatasan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Dalam hal Pemilih meminta bantuan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menugaskan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain yang membantu memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta pada salah satu jari tangan.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 56

- (1) Perhitungan suara dilaksanakan pada TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tiap TPS secara serentak.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disaksikan oleh para Calon atau para saksi Calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (5) Dalam hal saksi Calon tidak hadir, penghitungan suara tetap berjalan terus dan penghitungan suara dinyatakan sah.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada posisi yang memungkinkan para saksi Calon, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Pada saat dilakukan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sah atau tidak sah surat suara kepada yang hadir.
- (8) Surat suara yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menggunakan alat coblos yang disediakan didalam bilik suara;

- c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat atau garis yang memuat foto, nama dan nomor urut Calon;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat atau garis yang memuat tanda foto, nama dan nomor Calon;
 - e. surat suara tidak ditandatangani pemilih;
 - f. surat suara tidak diberi identitas pemilih; dan
 - g. surat suara tidak rusak.
- (9) Surat suara yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), apabila:
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. terdapat tanda dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - e. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) Calon;
 - f. tanda coblos di luar kotak tanda foto;
 - g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - h. sobek/rusak atau tanda foto hilang.

Pasal 57

- (1) Pada saat perhitungan suara, surat suara harus diambil dari kotak suara dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon dan kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa menyebutkan nomor urut Calon dan nama Calon yang dicoblos serta mencatatnya di papan perolehan suara.
- (2) Saksi Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang perlu dikoreksi dan/atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh para Saksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon atau saksi Calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban untuk menentukan keputusan.

Pasal 58

- (1) Setelah selesai penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat ditandatangani pula oleh para saksi Calon.
- (2) Dalam hal para saksi tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi Calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksamplar hasil perhitungan suara di tempat umum.
- (4) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

BAB VI

PENETAPAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara sah terbanyak.
- (3) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal Jumlah Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS hanya (1) satu, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

- (5) Dalam hal jumlah Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan berdomisili di dusun yang sama, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan melampirkan:
 - a. keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. berita acara hasil pemungutan suara dan perhitungan suara dan daftar hadir; dan
 - c. bukti tanda terima dokumen berita acara hasil pemungutan suara dan perhitungan suara.
- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dokumen tidak/kurang lengkap, Camat menyampaikan pemberitahuan kepada BPD untuk melengkapi dokumen tersebut.
- (5) dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dokumen lengkap, Camat menyampaikan secara tertulis usulan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan melampirkan:
 - a. keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. berita acara hasil pemungutan suara dan perhitungan suara dan daftar hadir;
 - c. bukti tanda terima dokumen berita acara hasil pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - d. berita acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen.
- (6) Pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD oleh Camat.

- (7) Dalam hal terdapat sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana, penetapan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan setelah mendapatkan laporan penyelesaian sengketa dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua

Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 61

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau camat atau sebutan lain.
- (3) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara serentak di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat disaksikan oleh masyarakat.
- (4) Dalam hal pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Desa yang bersangkutan, BPD melakukan koordinasi dengan kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 62

- (1) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa pada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa belum berakhir, pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilakukan setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih berasal dari penduduk luar Desa pemilihan, pelantikan dilaksanakan setelah yang bersangkutan pindah dan menetap di Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan penduduk atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal sampai dengan hari pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih tidak pindah dan menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dilantik sebagai Kepala Desa.

BAB VII
TATA CARA PENGAWASAN, PENANGANAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 63

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mulai tahap pendaftaran Calon sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - b. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Bupati.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan rekomendasi.

Bagian Kedua
Penanganan Pelanggaran

Pasal 64

- (1) Penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. laporan masyarakat dan/atau Calon; dan/atau
 - b. temuan hasil pengawasan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah masyarakat yang berdomisi dan mempunyai hak pilih di desa setempat.
- (4) Temuan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 65

- (1) Masyarakat dan/atau Calon dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis diatas kertas bermaterai dan disampaikan langsung kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (3) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor disertai fotokopi identitas pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. identitas terlapor;
 - d. identitas saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan dokumen/bukti pendukung lainnya.
- (5) Setelah menerima dan memeriksa kelengkapan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten:
 - a. melakukan pencatatan atas penerimaan laporan dalam buku register penerimaan laporan;
 - b. membuat bukti penerimaan laporan dugaan pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap;
 - c. memberikan 1 (satu) rangkap bukti penerimaan laporan pelanggaran kepada pelapor; dan
 - d. memberitahukan adanya laporan dugaan pelanggaran kepada pihak terlapor.

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan rapat untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materiil laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).
- (2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pihak yang berhak melaporkan;
 - b. pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
 - c. keabsahan laporan yang mencakup:
 1. kesesuaian tandatangan dalam laporan dan kartu identitas pelapor; dan
 2. tanggal dan waktu.
- (3) Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Pelapor;
 - b. nama dan alamat terlapor;
 - c. peristiwa dan uraian kejadian;
 - d. waktu dan tempat kejadian;
 - e. saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;

- f. barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
 - g. cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.
- (4) Hasil penelitian kelengkapan syarat formal dan syarat materiil laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara.

Pasal 67

- (1) Apabila laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) tidak memenuhi syarat formal dan materiil, Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diterima.
- (2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pelapor dan ditembuskan kepada terlapor.

Pasal 68

- (1) Apabila laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) memenuhi syarat formal dan materiil, Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan musyawarah untuk melakukan kajian terhadap berkas dugaan laporan pelanggaran.
- (2) Dalam proses kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, dan/atau saksi untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya.
- (3) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara untuk mengkategorikan laporan dugaan pelanggaran sebagai:
 - a. pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, mencakup:
 - 1. dugaan pelanggaran pidana;
 - 2. dugaan pelanggaran administrasi; dan/atau
 - 3. dugaan pelanggaran kode etik.
 - b. bukan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa; atau
 - c. sengketa tahapan/perselisihan hasil pemilihan.
- (5) Kajian terhadap temuan hasil pengawasan dapat dilakukan bersamaan dengan kajian terhadap berkas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran.

- (7) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan dugaan pelanggaran diterima.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diberitahukan kepada Bupati, pelapor, dan pihak terlapor.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final sepanjang dugaan pelanggaran tidak menyangkut sengketa tahapan/perselisihan hasil pemilihan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran dan/atau temuan ditindaklanjuti, Panitia Pemilihan Kabupaten meneruskan:
 - a. dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Desa kepada penyidik Polri; dan/atau
 - b. proses penanganan dugaan pelanggaran dan/atau temuan jika pelanggaran dikategorikan sebagai sengketa pemilihan dan tidak mengandung unsur pidana.
- (2) Penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.
- (3) Penerusan proses penanganan dugaan pelanggaran dan/atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa/perselisihan dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak pelapor.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa/Perselisihan

Pasal 70

- (1) Sengketa dalam pemilihan kepala desa meliputi:
 - a. sengketa tahapan; dan
 - b. perselisihan hasil.
- (2) Sengketa tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sengketa yang terjadi:
 - a. antar Calon sebagai akibat tindakan salah satu Calon yang secara langsung merugikan hak Calon lain;
 - b. antara Calon dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau berita acara yang secara langsung merugikan hak Calon.
- (3) Perselisihan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perselisihan yang terjadi antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Calon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengandung unsur pidana.

Pasal 71

- (1) Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan langsung kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan keputusan dan/atau berita acara Panitia Pemilihan Desa yang menjadi objek sengketa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon dengan dilampiri fotokopi identitas;
 - b. identitas termohon;
 - c. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa tahapan/perselisihan hasil;
 - d. kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - e. kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - g. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa tahapan/perselisihan hasil yang memuat kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/objek yang disengketakan;
 - h. uraian alasan permohonan sengketa tahapan/perselisihan hasil berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan
 - i. hal yang dimohonkan untuk diputus.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pemohon disertai bukti, dengan ketentuan:
 - a. dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap salinan;
 - b. dibuat dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word; dan
 - c. disusun dalam daftar bukti sesuai dengan uraian permohonan tertulis.
- (5) Setelah menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten:

- a. melakukan pencatatan atas penerimaan permohonan dalam buku register penerimaan permohonan;
- b. membuat bukti penerimaan permohonan dalam 2 (dua) rangkap;
- c. memberikan 1 (satu) rangkap bukti penerimaan permohonan kepada pelapor; dan
- d. memberitahukan adanya permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil kepada Bupati dan pihak termohon.

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan rapat untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).
- (2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. waktu pengajuan permohonan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
 - b. keabsahan permohonan yang mencakup:
 1. kesesuaian tanda tangan dalam permohonan dan kartu identitas pelapor; dan
 2. materai;
 3. tanggal dan waktu.
- (3) Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan menyelesaikan sengketa tahapan/perselisihan hasil;
 - b. kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - c. kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - d. kejelasan objek sengketa tahapan/perselisihan hasil yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/objek yang disengketakan;
 - e. alasan permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan
 - f. hal yang dimohonkan untuk diputus.
- (4) Hasil penelitian kelengkapan syarat formal dan syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara.

Pasal 73

- (1) Apabila permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) tidak memenuhi syarat formal dan materiil, Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dan dan ditembuskan kepada Bupati dan termohon.

Pasal 74

- (1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) memenuhi syarat formal dan materiil, Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan musyawarah penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil pemilihan kepala desa dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menghadirkan saksi untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah.
- (3) Musyawarah penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Hasil musyawarah penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kabupaten membuat dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pasal 75

- (1) Bupati menetapkan keputusan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan calon kepala desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada para pihak yang bersengketa dan pihak terkait lainnya disertai dengan tanda bukti penerimaan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi sengketa Pemilihan Kepala Desa yang mengandung unsur pidana, pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih ditunda sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Sengketa yang mengandung unsur pidana dan telah memperoleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengakibatkan Calon Kepala Desa Terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan keputusan pembatalan dan/atau pemberhentian oleh Bupati tanpa usulan BPD.
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan dan/atau pemberhentian Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa baru.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 77

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) berdasarkan register perkara dipengadilan.

Pasal 78

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 79

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap, diberhentikan sementara atau diberhentikan, ditunjuk salah satu perangkat Desa yang dianggap mampu atau PNS Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (bulan) karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan; penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.

- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 82

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa baru.

Pasal 83

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

Pasal 84

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan, dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 85

- (1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 ayat (1) paling sedikit memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 86

Bagi Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan penghargaan dan uang kehormatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IX
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 87

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan keputusan BPD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun rencana pembiayaan Pemilihan Kepala Desa dengan beban APB Desa dan diajukan kepada Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk;
 - c. Penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan rencana pembiayaan Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan dan melakukan pendaftaran bakal Calon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pendaftaran bakal Calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari; dan
 - f. Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penjangkaran dan/atau penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi bakal Calon untuk menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran dinyatakan ditutup; dan
- (4) Dalam hal tidak terdapat bakal Calon yang mendaftarkan diri atau yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa dan/atau dapat memutuskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengikuti jadwal Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria penilaian:

- a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
- b. tingkat pendidikan; dan/atau
- c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 88

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD dan teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. sebelum melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Musyawarah Desa mengesahkan terlebih dahulu Calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa;
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama peserta Musyawarah Desa melakukan kesepakatan mengenai tata cara Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pemilihan Calon melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - e. Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih melalui mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d yang dituangkan dalam berita acara dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
 - f. Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon Kepala Desa Terpilih mendapatkan pengesahan dari Musyawarah Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, oleh BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melantik Calon Kepala Desa Terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 200), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 18 November 2020

PEJABAT PARAF
SEKDA
ASISTEN I
KADIS DPMD
KEABAS HUKUM



BUPATI BUTON,
LA BAKRY



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 200), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 18 November 2020

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di P a s a r w a j o
Pada tanggal 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR 322